



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 143 TAHUN 2020

TENTANG

PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
PROGRAM PADAT KARYA DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa *World Health Organization* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau penyakit infeksi *emerging* terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil oleh sebab itu perlu ditetapkan sebagai keadaan tertentu yang perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat;
 - b. bahwa penggunaan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan ekonomi di daerah dapat menggunakan pola Padat Karya atau Swakelola untuk menstimulan ekonomi dengan mempekerjakan pekerja setempat atau sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu yang di atur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Intensif Daerah Tambahan Periode ketiga Tahun Anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana

Intensif Daerah Tambahan Periode ketiga Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1164);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 156 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 156, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/SE/DB/2020 tentang Mekanisme Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PROGRAM PADAT KARYA DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanaha Kabupaten Tanah Laut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 pada rekening belanja tidak terduga.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penanggulangan dampak ekonomi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pentausahaan

Pasal 4

- (1) Bupati menugaskan DPUPRP sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan program padat karya.
- (2) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPRP melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menunjuk Penyedia Barang/Jasa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu.
- (3) Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya oleh Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
 - b. program Padat Karya dalam rangka pembersihan saluran (drainase), pembersihan bangunan pelengkap (jembatan), pembersihan perlengkapan jalan (patok dan rambu), pengecatan sederhana kerb/median, pengecatan sederhana pada jembatan dan pengendalian tanaman/pemotongan rumput pada bahu jalan ruang milik jalan (rumija) oleh Bidang Bina Marga; dan
 - c. program Padat Karya Pemeliharaan Saluran Air Daerah Irigasi Rawa oleh Bidang Sumber Daya Air.
- (4) Mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 156 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

- (5) Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya dilakukan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Pengadaan belanja barang/jasa dilakukan melalui mekanisme swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prinsip dalam pelaksanaan program Padat Karya adalah:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (8) Petunjuk pelaksanaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Alokasi Dana Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan DPUPRP sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan penggunaan dana penanganan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut yang telah dan sedang dilaksanakan, tetap diakui dan terus dilaksanakan sebagai satu kesatuan dari proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 143